

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat suatu negara dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang merata dan dirasakan hasilnya oleh seluruh rakyat yang ada di negara tersebut. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan satu hal yang penting yaitu peraturan perundang-undangan beserta lembaga-lembaga pengawasan yang dapat mengatur dan membantu terciptanya situasi dan keadaan yang kondusif, sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dengan baik.

Situasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan penataan lembaga-lembaga ekonomi yang mempunyai nilai strategis yang dapat memutar roda perekonomian negara. Untuk diusahakan dalam memajukan kesejahteraan umum sebagai jalan menuju masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sehingga penting artinya sebagai negara yang sedang membangun untuk memusatkan diri kepada kegiatan ekonomi yang menuntut perhatian lebih besar dan tentunya dengan didasarkan oleh peraturan hukum yang kuat.

Salah satu lembaga ekonomi yang bernilai strategis yaitu lembaga perbankan. Sebagai lembaga yang mempunyai peran besar untuk menjadi rekan kerja para pengusaha atau pelaku ekonomi yang membutuhkan modal dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perbankan adalah sebagai lembaga yang kelebihan dana (*surplus of fund*) menyalurkan dana pada pihak yang

kekurangan dana (*lack of fund*) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10/1998 yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam hal keberadaan lembaga perbankan sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit, harus diperhatikan beberapa penilaian terhadap calon debiturnya seperti hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa dalam pemberian kredit, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Pasal 12A Undang-undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibanya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
3. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank

wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Sikap yang diambil bank untuk menjaga kelancaran usahanya yaitu dengan menetapkan adanya jaminan untuk suatu pemberian kredit.

Menurut Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul *Perbankan dan Masalah Kredit*, suatu tinjauan yuridis, memberikan definisi jaminan sebagai berikut : "Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dan debitur dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur"¹⁾

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jaminan merupakan hal yang perlu ada sebagai suatu hal yang dapat berfungsi menjaga kesehatan bank sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan kelebihan dananya.

Dengan adanya benda jaminan bukan berarti usaha bank akan berlangsung dengan mulus, karena dalam prakteknya banyak terjadi kredit macet yang perlu penanganan serius. Pengaturan mengenai jaminan perlu hukum yang mengatur dengan tegas karena menyangkut kesehatan perbankan dan mempunyai dampak yang cukup besar bagi perekonomian nasional.

Keberadaan lembaga jaminan sebagai sarana yang membantu kreditur untuk mendapatkan kembali pelunasan kredinya di Indonesia diatur dalam :

¹⁾ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995 hal 56

1. Undang-undang Nomor 4/1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam buku ke II hal XX Pasal 1150 sampai dengan 1161 tentang gadai.
3. *Arrest Hoge Rood*, 21 Juni 1929 tentang Fiducia.
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1820 sampai dengan 1830 tentang *Borgtocht*.

Sedangkan arti pertanggungan itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4/1996 yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda yang lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.

Berdasarkan pada peraturan yang ada, apabila terjadi kredit macet maka pihak bank dapat bertindak seperti perjanjian jaminan yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 juncto Peraturan Menteri Agraria Nomor 15/1962 yaitu dalam suatu perjanjian jaminan yang dimungkinkan suatu obyek hak tanggungan diikat melalui *groose* akte hipotik atau sekarang ini oleh Undang-undang Hak Tanggungan Pasal 14 disebut *groose* sertifikat hak tanggungan, sehingga ketika debitur wanprestasi maka pihak kreditur dapat dengan cepat memintakan permohonan eksekusi berdasarkan *groose* akte pada ketua Pengadilan Negeri setempat. Tetapi tidak semua perjanjian kredit diikat oleh *groose* akte, sehingga terhadap yang satu ini maka penyelesaian secara yuridis melalui gugat biasa yang diatur Pasal 118

HIR. mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri dan Pendaftaran (Pasal 121 dan 122 HIR).

Proses penyelesaian melalui gugatan tersebut di atas tidak mudah, karena pihak kreditur harus dapat membuktikan kepada hakim mengenai perjanjian kredit dengan jaminan tersebut, dan hal itu perlu adanya perhitungan yang jelas mengenai jumlah kredit dan jumlah status benda jaminan. Satu hal lagi yang perlu yaitu sikap debitur, apabila debitur tidak kooperatif maka pihak kreditur semakin sulit untuk dapat memperoleh pengembalian kreditnya.

Melihat masalah yang ada maka penulis tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai penyelesaian masalah benda jaminan kredit yang tidak diikat oleh goose akte yang lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kendal, dalam sebuah skripsi dengan judul : EKSEKUSI BENDA JAMINAN KREDIT PERBANKAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal).

B. Perumusan Masalah

Sebagai pedoman supaya permasalahan dapat dibahas secara sistematis dan tujuan yang hendak dicapai dapat jelas dan tegas. Maka berdasarkan uraian yang telah ada dalam latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur permohonan eksekusi benda jaminan kredit perbankan melalui Pengadilan Negeri Kendal.

2. Bagaimana tata cara menjalankan eksekusi benda jaminan kredit perbankan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendal.
3. Masalah-masalah yang terjadi dalam menjalankan eksekusi benda jaminan kredit perbankan di Pengadilan Negeri Kendal dan bagaimana cara mengatasinya.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian maka tujuan tertentu yang hendak dicapai yaitu :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui prosedur permohonan eksekusi benda jaminan kredit perbankan melalui Pengadilan Negeri Kendal.
- b. Untuk mengetahui tata cara menjalankan eksekusi benda jaminan kredit perbankan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendal.
- c. Untuk mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi dalam menjalankan eksekusi benda jaminan kredit perbankan di Pengadilan Negeri Kendal dan bagaimana cara mengatasinya.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- b. Untuk menambah pengetahuan tentang penelitian hukum khususnya dalam bidang hukum

Adapun kegunaan dari manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan di bidang akademis tentang eksekusi atas benda jaminan kredit perbankan. Prosedur permohonan, pelaksanaan putusan hakim (eksekusi).

2. Manfaat Praktis

- a. Menerapkan ilmu yang diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi ataupun pengetahuan mengenai eksekusi atas benda jaminan kredit perbankan pada umumnya.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian. disamping mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran skripsi ini. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data sampai dengan menganalisa data dapat terperinci sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian dimana kasus tersebut ada, maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kendal.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang penulis kumpulkan dan gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu sejumlah data keterangan yang diperoleh secara langsung diambil dari sumber dimana penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera di Pengadilan Negeri Kendal.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang secara langsung mendukung data primer yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, catatan dan berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan masalah eksekusi benda jaminan kredit perbankan serta yang menyangkut hukum acara perdata yang mengaturnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui jalan tanya jawab secara langsung dengan responden guna memperoleh data yang diperlukan.

Wawancara ini penulis lakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera di Pengadilan Negeri Kendal.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan, penulis mempergunakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari :

- 1) Buku literatur mengenai jaminan kredit bank, eksekusi dan hukum acara perdata.
- 2) Berkas-berkas perkara
- 3) Peraturan perundang-undangan
- 4) Majalah-majalah hukum
- 5) Buletin dan surat kabar

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi laporan, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian ini.

Analisa data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dan analisa data interaktif, sehingga penelitian dapat menghasilkan data yang didapat dari responden secara tertulis atau lisan,

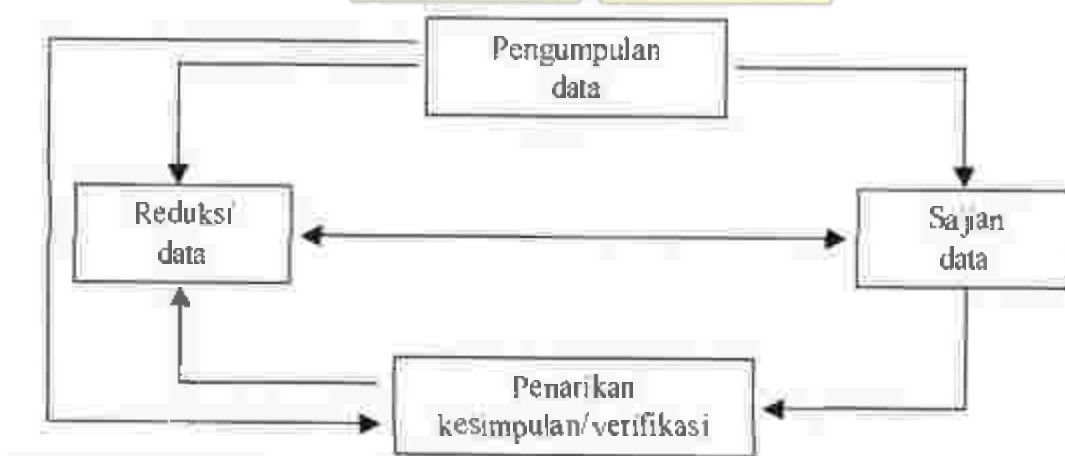
dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Penggunaan metode analisa data kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan pemecahan masalah.

Oleh karena itu proses analisa melibatkan kerja dengan data yang lengkap untuk mengatur dalam unit-unit yang dibuat, membuat sintesa, mencari pola, menemukan pokok-pokok penting yang akan disajikan kepada orang lain. Dengan melihat hal-hal tersebut di atas maka penulis menggunakan model analisis interaktif yang maksudnya adalah :

“Data yang akan terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap : mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selama itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lain secara otomatis”²¹

Gambar Model Analisis Interaktif



²¹ HB Sutopo, Pengantar *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makalah Diklat Penelitian Hukum UNS, Surakarta, 1993, hal. 15

E. Sistematika Skripsi

Dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang skripsi ini diperlukan suatu sistematika yang menjelaskan secara detail, maka Penulis Menyusun Sistematika Tersebut Sebagai Berikut :

- Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Metode penelitian, dan sistematika skripsi.
- BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi landasan teori pengertian dan asas-asas eksekusi dalam hukum acara perdata yang meliputi sumber hukum, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan yang tidak dijalankan secara sukarela, putusan komdentoir, atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Prosedur dan tata cara menjalankan eksekusi pembayaran sejumlah uang meliputi peringatan (*summaring*), dan sita eksekusi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang. Upaya hukum dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Analisa Data, dalam bab ini dikemukakan analisa data hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur permohonan eksekusi benda jaminan kredit perbankan melalui Pengadilan Negeri Kendal, tata cara menjalankan eksekusi benda jaminan kredit perbankan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendal, masalah-masalah yang terjadi dalam

menjalankan eksekusi benda jaminan kredit perbankan di Pengadilan Negeri Kendal dan bagaimana cara mengatasinya.

BAB IV Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian, sebagai jawaban atas masalah dan disertai saran-saran.

